



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 14 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH  
PADA DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;

- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 14 /Kpts/I / 2016  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2016

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA  
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN  
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN / INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	HAMDAN, S.Si, M.Si NIP. 19690617 199803 1 004	Pembina TK I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	1.08.1.08.02.01.001 1.08.1.08.02.01.002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	ZAMAH SYAHRI NIP. 19800409 201212 1 003	Pengatur Muda (II/a)	Staf Sekretariat	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.08.1.08.02.01.006 1.08.1.08.02.01.008 1.08.1.08.02.01.015 1.08.1.08.02.02.005 1.08.1.08.02.02.007 1.08.1.08.02.02.009 1.08.1.08.02.02.010 1.08.1.08.02.06.009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program dan Perencanaan Pembangunan

1	2	3	4	5	6	7
3	Drs. ABDUL KADIR, MSi NIP. 19670417 199401 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Kebersihan	Kuasa Pengguna Anggaran	1.08.1.08.02.15.013 1.08.1.08.02.15.027	Penyelenggaraan Lomba Kebersihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Bank Sampah
4	KHAIDIR NIP. 19601231 198101 1 009	Penata Muda (III/a)	Staf Bidang Kebersihan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1.08.1.08.02.15.031 1.08.1.08.02.15.035	Sosialisasi Pengelolaan Persampahan Penyelenggaraan Lomba Pemilihan Sampah dan Kajian Tingkat Pelajar
5	NIZAMUDDIN, SH NIP. 19660622 199803 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pasar	Kuasa Pengguna Anggaran	1.08.08.02.20.15.036 1.08.08.02.20.15.037	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sampah 3R Pembangunan TPST Kecamatan Bukit Batu
6	ABDUL AZIZ NIP. 19690923 200101 1 002	Pengatur Muda TK. I (II/b)	Staf Bidang Pasar	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2.06.1.08.02.19.017 2.06.1.08.02.19.029 2.06.1.08.02.19.030 2.06.1.08.02.19.033	Pendataan Pedagangan Pemantauan dan Pemungutan Retribusi Pasar Pembinaan dan Pengawasan Pedagangan Kaki Lima Dan Asongan Pembangunan Pasar Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE